



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAHUN 2019 SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa Menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Rincian Dana untuk Setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Setiap Kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

✓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 188.352/5/2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 279);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.354/43/2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAHUN 2019 SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Keuchik adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPKam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.



Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 setiap desa secara merata.
- (2) Tujuan Pengalokasian Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan kewenangan kampung dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan belanja tidak terduga.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebesar Rp. 41.377.317.120,-(Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), dihitung berdasarkan jumlah total alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah kampung.

Pasal 4

- (1) Total Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 masing masing sebagai berikut:
 - a. Dana bagi hasil pajak Daerah Rp. 1.015.500.000 (Satu Milyar Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Dana Retribusi Daerah Rp. 2.871.761.958 (Dua miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
 - c. Dana Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Rp. 2.096.394.477 (Dua miliar Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).



- (2) Besaran Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pembagian secara merata 60% (Enam Puluh Persen) setiap desa dan secara proporsional 40% (Empat Puluh Persen) berdasarkan realisasi penerimaan pajak desa terhadap total realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 5

Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Setiap Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Setiap Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:
- Tahap I sebesar 20% (dua Puluh Perseratus) dari Target Penerimaan Pajak, paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - Tahap II sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Maret paling lambat minggu IV bulan Juni; dan
 - Tahap III sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) dari realisasi tahun berjalan paling cepat bulan Juli
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang bayar tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan Penerimaan Kas Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:



- a. Tahap I sebesar 20% (dua Puluh Perseratus) paling cepat bulan Januari paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Maret paling lambat minggu IV bulan Juni; dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat Puluh Perseratus) paling cepat bulan Juli
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan Ayat (3) dapat dilakukan setelah adanya Penetapan pagu definitif yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.
- (5) Penyaluran Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
- a. Qanun Kampung tentang APBKam tahun berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Tahun Anggaran berkenaan digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan bidang tidak terduga.
- (2) Dalam hal Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang dimaksud dalam Pasal (2) tidak sepenuhnya diterima oleh Pemerintah Kampung, selanjutnya pemerintah kampung dapat melakukan penyesuaian dan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah Kampung dan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun berjalan.
- (3) Keputusan Bupati tentang Pagu Definitif tahap ketiga dapat dijadikan dasar perubahan kegiatan yang dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambat ditetapkan pada minggu Kedua bulan Oktober tahun berjalan.



- (4) Penggunaan Dana sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPCKam) yang didanai dalam APBKam dan ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBKam harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBKam tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBKam ditetapkan menjadi Qanun Kampung tentang APBKam.
- (4) Bendahara desa wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 Tahap I, Tahap II, dan tahap III kepada Bupati Aceh Singkil c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung setelah dievaluasi dan diverifikasi oleh Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penyaluran tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I;
 - c. penyaluran tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap II.



Pasal 10

- (1) Dalam hal Keuchik tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 sampai dengan disampaiannya Laporan Penggunaan Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak disampaikan, Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah menjadi sisa dana di RKUD.
- (3) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Jika terdapat sisa dana Penyaluran Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Rincian Alokasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tahun 2019 di RKK akan menjadi silpa di RKK.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif kepada kampung yang bersangkutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Bagia Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

2 Februari 2021
20 Jumadil akhir 1442H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 2 Februari 2021
20 Jumadil akhir 1442H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 564

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DAN
RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KURANG
BAYAR TAHUN 2019 SETIAP
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Kampung Per-Kampung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	37,676,951
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	23,682,808
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	23,527,318
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	35,033,613
5	Simpang Kanan	Kain Golong	28,192,032
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	31,301,842
7	Simpang Kanan	Siatas	31,923,804
8	Simpang Kanan	Pangi	22,594,375
9	Simpang Kanan	Sukarejo	30,057,918
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	26,170,656
11	Simpang Kanan	Silatong	25,704,185
12	Simpang Kanan	Pertabas	26,481,637
13	Simpang Kanan	Lae Riman	25,859,675
14	Simpang Kanan	Pakiriman	24,615,751
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	22,283,394
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	21,505,942
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	37,521,461
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	24,771,242
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	24,926,732
20	Simpang Kanan	Guha	24,149,280
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	31,146,351
22	Simpang Kanan	Cibubukan	23,682,808
23	Simpang Kanan	Serasa	31,768,313
24	Simpang Kanan	Tugan	24,460,261
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	24,615,751
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	32,545,766
27	Simpang Kanan	Sidodadi	30,679,880
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	26,792,618
29	Singkil	Pasar Singkil	49,338,737
30	Singkil	Kampung Ujung	29,435,956
31	Singkil	Pulo Sarok	70,796,423
32	Singkil	Kilangan	24,771,242
33	Singkil	Kuta Simboling	25,237,713
34	Singkil	Teluk Ambun	27,570,070

↓

35	Singkil	Rantau Gedang	23,371,827
36	Singkil	Teluk Rumbia	21,350,451
37	Singkil	Pea Bumbung	23,838,299
38	Singkil	Pemuka	21,039,470
39	Singkil	Takal Pasir	23,216,337
40	Singkil	Selok Aceh	25,859,675
41	Singkil	Suka Makmur	22,905,356
42	Singkil	Ujung Bawang	31,768,313
43	Singkil	Siti Ambia	30,368,899
44	Singkil	Suka Damai	29,591,447
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	23,682,808
46	Gunung Meriah	Panjahitan	29,591,447
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	55,402,866
48	Gunung Meriah	Cingkam	31,146,351
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	25,082,223
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	55,558,356
51	Gunung Meriah	Rimo	67,842,104
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	57,890,714
53	Gunung Meriah	Blok 15	49,649,718
54	Gunung Meriah	Blok 18	24,926,732
55	Gunung Meriah	Blok 31	22,283,394
56	Gunung Meriah	Sidorejo	42,341,666
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	45,606,966
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	53,692,471
59	Gunung Meriah	Parangusan	33,012,237
60	Gunung Meriah	Seping Baru	23,371,827
61	Gunung Meriah	Sebatang	21,661,432
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	23,838,299
63	Gunung Meriah	Pertampakan	24,304,770
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	38,920,875
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	86,034,490
66	Gunung Meriah	Tulaan	52,604,037
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	28,658,504
68	Gunung Meriah	Lae Butar	65,354,257
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	50,271,680
70	Kota Baharu	Lentong	24,771,242
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	24,615,751
72	Kota Baharu	Butar	21,816,923
73	Kota Baharu	Samar Dua	25,082,223
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	22,438,885
75	Kota Baharu	Muara Pea	21,972,413
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	27,103,599
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	50,427,171
78	Kota Baharu	Danau Bungara	27,881,051
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	30,679,880
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	33,478,709
81	Singkil Utara	Kampung Baru	37,521,461
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	43,896,571
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	32,856,747
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	34,878,123
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	35,655,575

86	Danau Paris	Lae Balno	30,057,918
87	Danau Paris	Napa Galuh	27,570,070
88	Danau Paris	Sikoran	35,033,613
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	44,052,061
90	Danau Paris	Biskang	38,920,875
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	22,749,866
92	Suro Makmur	Suro Baru	41,097,742
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	28,192,032
94	Suro Makmur	Bulu Sema	23,527,318
95	Suro Makmur	Lae Bangun	26,948,108
96	Suro Makmur	Alur Linci	22,749,866
97	Suro Makmur	Siompin	43,274,609
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	26,481,637
99	Suro Makmur	Keras	28,192,032
100	Suro Makmur	Mandumpang	55,091,885
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	25,704,185
102	Suro Makmur	Bulu Ara	21,350,451
103	Singkohor	Singkohor	94,430,976
104	Singkohor	Lae Sipola	50,271,680
105	Singkohor	Lae Pinang	43,274,609
106	Singkohor	Mukti Jaya	75,772,119
107	Singkohor	Srikayu	58,979,147
108	Singkohor	Pea Jambu	28,658,504
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	32,701,256
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	25,859,675
111	Kuala Baru	Suka Jaya	24,615,751
112	Kuala Baru	Kayu Menang	23,371,827
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	33,789,689
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	26,015,166
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	23,993,789
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	22,594,375
Jumlah Total			3,887,261,958



BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DAN
RINCIAN ALOKASI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KURANG
BAYAR TAHUN 2019 SETIAP
KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2021

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KAMPUNG	Total Alokasi Dana Kampung Per-Kampung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pulau Banyak	Pulau Balai	20,319,123
2	Pulau Banyak	Pulau Baguk	12,772,103
3	Pulau Banyak	Teluk Nibung	12,688,247
4	Simpang Kanan	Lipat Kajang	18,893,574
5	Simpang Kanan	Kain Golong	15,203,920
6	Simpang Kanan	Kuta Kerangan	16,881,036
7	Simpang Kanan	Siatas	17,216,459
8	Simpang Kanan	Pangi	12,185,112
9	Simpang Kanan	Sukarejo	16,210,190
10	Simpang Kanan	Ujung Limus	14,113,795
11	Simpang Kanan	Silatong	13,862,228
12	Simpang Kanan	Pertabas	14,281,507
13	Simpang Kanan	Lae Riman	13,946,084
14	Simpang Kanan	Pakiriman	13,275,237
15	Simpang Kanan	Kuta Batu	12,017,401
16	Simpang Kanan	Lae Nipe	11,598,122
17	Simpang Kanan	Kuta Tinggi	20,235,267
18	Simpang Kanan	Tuh Tuhan	13,359,093
19	Simpang Kanan	Lae Gecih	13,442,949
20	Simpang Kanan	Guha	13,023,670
21	Simpang Kanan	Lae Gambir	16,797,180
22	Simpang Kanan	Cibubukan	12,772,103
23	Simpang Kanan	Serasa	17,132,603
24	Simpang Kanan	Tugan	13,191,382
25	Simpang Kanan	Tanjung Mas	13,275,237
26	Simpang Kanan	Lipat Kajang Atas	17,551,882
27	Simpang Kanan	Sidodadi	16,545,613
28	Simpang Kanan	Pandan Sari	14,449,218
29	Singkil	Pasar Singkil	26,608,306
30	Singkil	Kampung Ujung	15,874,766
31	Singkil	Pulo Sarok	38,180,404
32	Singkil	Kilangan	13,359,093
33	Singkil	Kuta Simboling	13,610,660
34	Singkil	Teluk Ambun	14,868,497
35	Singkil	Rantau Gedang	12,604,391

J

36	Singkil	Teluk Rumbia	11,514,266
37	Singkil	Pea Bumbung	12,855,958
38	Singkil	Pemuka	11,346,554
39	Singkil	Takal Pasir	12,520,535
40	Singkil	Selok Aceh	13,946,084
41	Singkil	Suka Makmur	12,352,824
42	Singkil	Ujung Bawang	17,132,603
43	Singkil	Siti Ambia	16,377,901
44	Singkil	Suka Damai	15,958,622
45	Gunung Meriah	Tanjung Betik	12,772,103
46	Gunung Meriah	Panjahitan	15,958,622
47	Gunung Meriah	Bukit Harapan	29,878,682
48	Gunung Meriah	Cingkam	16,797,180
49	Gunung Meriah	Labuhan Kera	13,526,805
50	Gunung Meriah	Tanah Bara	29,962,537
51	Gunung Meriah	Rimo	36,587,144
52	Gunung Meriah	Blok IV Baru	31,220,374
53	Gunung Meriah	Blok 15	26,776,018
54	Gunung Meriah	Blok 18	13,442,949
55	Gunung Meriah	Blok 31	12,017,401
56	Gunung Meriah	Sidorejo	22,834,796
57	Gunung Meriah	Suka Makmur	24,595,767
58	Gunung Meriah	Gunung Lagan	28,956,268
59	Gunung Meriah	Parangusan	17,803,449
60	Gunung Meriah	Seping Baru	12,604,391
61	Gunung Meriah	Sebatang	11,681,977
62	Gunung Meriah	Tanah Merah	12,855,958
63	Gunung Meriah	Pertampakan	13,107,526
64	Gunung Meriah	Pandan Sari	20,989,969
65	Gunung Meriah	Sanggaberu Silulusan	46,398,270
66	Gunung Meriah	Tulaan	28,369,278
67	Gunung Meriah	Tunas Harapan	15,455,488
68	Gunung Meriah	Lae Butar	35,245,451
69	Gunung Meriah	Sianjo - anjo Mariah	27,111,441
70	Kota Baharu	Lentong	13,359,093
71	Kota Baharu	Lapahan Buaya	13,275,237
72	Kota Baharu	Butar	11,765,833
73	Kota Baharu	Samar Dua	13,526,805
74	Kota Baharu	Ladang Bisik	12,101,256
75	Kota Baharu	Muara Pea	11,849,689
76	Kota Baharu	Sumber Mukti	14,616,930
77	Kota Baharu	Mukti Lincir	27,195,297
78	Kota Baharu	Danau Bungara	15,036,209
79	Singkil Utara	Gosong Telaga Utara	16,545,613
80	Singkil Utara	Gosong Telaga Selatan	18,055,017
81	Singkil Utara	Kampung Baru	20,235,267
82	Singkil Utara	Ketapang Indah	23,673,354
83	Singkil Utara	Gosong Telaga Timur	17,719,594
84	Singkil Utara	Gosong Telaga Barat	18,809,719
85	Singkil Utara	Telaga Bakti	19,228,998
86	Danau Paris	Lae Balno	16,210,190
87	Danau Paris	Napa Galuh	14,868,497

88	Danau Paris	Sikoran	18,893,574
89	Danau Paris	Situbuh - tubuh	23,757,210
90	Danau Paris	Biskang	20,989,969
91	Danau Paris	Sintuban Makmur	12,268,968
92	Suro Makmur	Suro Baru	22,163,950
93	Suro Makmur	Pangkalan Sulampi	15,203,920
94	Suro Makmur	Bulu Sema	12,688,247
95	Suro Makmur	Lae Bangun	14,533,074
96	Suro Makmur	Alur Linci	12,268,968
97	Suro Makmur	Siompin	23,337,931
98	Suro Makmur	Ketangkuhan	14,281,503
99	Suro Makmur	Keras	15,203,920
100	Suro Makmur	Mandumpang	29,710,970
101	Suro Makmur	Sirimo Mungkur	13,862,228
102	Suro Makmur	Bulu Ara	11,514,266
103	Singkohor	Singkohor	50,926,482
104	Singkohor	Lae Sipola	27,111,441
105	Singkohor	Lae Pinang	23,337,931
106	Singkohor	Mukti Jaya	40,863,789
107	Singkohor	Srikayu	31,807,364
108	Singkohor	Pea Jambu	15,455,488
109	Kuala Baru	Kuala Baru Laut	17,635,738
110	Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	13,946,084
111	Kuala Baru	Suka Jaya	13,275,237
112	Kuala Baru	Kayu Menang	12,604,391
113	Pulau Banyak Barat	Haloban	18,222,728
114	Pulau Banyak Barat	Asantola	14,029,939
115	Pulau Banyak Barat	Ujung Sialit	12,939,814
116	Pulau Banyak Barat	Suka Makmur	12,185,112
Jumlah Total			2,096,394,477

